

Tinjauan yuridis terhadap peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan pertanggungjawaban produsen atas pernyataan kadaluwarsa pada produk pangan olahan ikan

Erwin Aulia Hakim, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20369793&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Pelaku usaha berkewajiban untuk mengolah dan mengedarkan pangan dari daging ikan sesuai dengan mutu dan gizi yang baik bagi tubuh manusia. Mutu dari pangan olahan ikan tersebut tentunya seiring dengan waktu tersebut dapat mengalami penurunan mutu, sehingga pangan olahan ikan tersebut tentunya mempunyai jangka waktu untuk layak dikonsumsi. Hal ini berarti bahwa pangan olahan ikan tersebut dapat mengalami kadaluwarsa, sehingga tidak dapat dikonsumsi oleh konsumen. Kadaluwarsa dari pangan olahan ikan tersebut harus diperhatikan sehubungan dengan perlindungan konsumen. Konsumen mempunyai hak-hak asasi yang harus ditaati oleh produsen dan pelaku usaha lainnya berkaitan dengan kadaluwarsa dari pangan olahan ikan tersebut sesuai Pasal 4 UUPK, yaitu hak atas keamanan dan keselamatan atas konsumsi dari pangan olahan ikan dan hak atas informasi. Adapun hak atas informasi dari konsumen diterapkan dalam kadaluwarsa pangan olahan ikan adalah konsumen berhak mengetahui secara jelas mengenai informasi dari tanggal kadaluwarsa secara jelas dan benar. Sedangkan, hak atas keamanan dan keselamatan dari makanan berkaitan dengan konsumen berhak atas pangan olahan ikan yang bebas dari kadaluwarsa. Pengaturan terhadap kadaluwarsa ini tidak terdapat pada peraturan perundang-undangan pada sektor perikanan, melainkan terdapat pada peraturan perundang-undangan sektor perlindungan konsumen dan sektor pangan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen berkaitan dengan kadaluwarsa makanan, maka Pelaku usaha tentunya bertanggungjawab atas kerugian dari konsumen. Akan tetapi, prinsip tanggungjawab dari pelaku usaha tidak strict liability, karena pelaku usaha diberikan kesempatan untuk membuktikan diri tidak berrsalah atas kerugian dari konsumen. Proses peredaran pangan olahan ikan ini tentunya memerlukan pengawasan dari pemerintah, sehingga konsumen mendapatkan jaminan untuk konsumsi pangan olahan ikan. Badan Pengawas Obat dan Makan merupakan lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran pangan olahan ikan kadaluwarsa di pasaran.